



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK**  
**KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019**  
**TANGGAL 26 S.D. 28 MARET 2019**

---

**I. PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat mendapatkan amanat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai UUDN RI tahun 1945. Tugas tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan yang lebih focus pada persoalan penyelenggaraan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019. Pengaturan Upah Minimum Provinsi (UMP) ini dilakukan guna melindungi upah pekerja sehingga memperoleh penghasilan dan penghidupan yang layak bagi pekerja setiap tahunnya. Oleh sebab itu, kunjungan pengawasan Komisi IX DPR RI pada masa persidangan ini dilakukan untuk melihat penyelenggaraan ketetapan pemerintah terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2019 di provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dari UUDN RI 1945, UU Ketenagakerjaan.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, negara menjamin dan mengakui seluruh masyarakat untuk mendapat pekerjaan dan peningkatan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28D (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sementara Pasal 88 UU Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta adanya larangan kepada pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Bila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana telah ditentukan, maka dapat diajukan penangguhan sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans No. KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja dimana nilainya tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ditetapkan UU. Dan jika hal itu terjadi, maka kesepakatan akan batal demi hukum dan berlaku ketentuan berdasarkan UU. Tahun 2019, kenaikan upah ditetapkan sebesar 8,03 persen dari upah sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.240/M-NAKER-PHI9SK-UPAH/X/2018 mengenai Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia dengan letak geografis berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia, membuka peluang lebar bagi investor untuk membuka pabrik dan peluang kerja terutama bagi pekerja local. Namun menjadi salah satu pertimbangan bagi investor ketika mereka dihadapkan pada kondisi ketenagakerjaan dan regulasi terutama yang mengatur besaran dan kenaikan upah bagi pekerja. Pemerintah daerah telah mengumumkan kenaikan nilai UMP tahun 2019 pada November 2018 lalu sesuai formula yang ditetapkan pemerintah. Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan ke 9 (Sembilan) tertinggi kenaikan UMP tahun 2019 yaitu sebesar Rp.2,76 juta.

Penetapan kenaikan upah tersebut banyak mendapatkan petentangan baik oleh pekerja atau serikat pekerja maupun pengusaha. UU membuka ruang bagi para pihak yang tidak menyetujui penetapan besaran kenaikan upah tersebut. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat mengajukan penangguhan sesuai dengan Kepmenakertrans No Kep 231/Men/2003 yang harus mendapat persetujuan dari Gubernur. Persetujuan penangguhan upah minimum tersebut ditetapkan dengan SK Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Adapun bentuk persetujuan yang diberikan oleh Gubernur yaitu persetujuan untuk membayar upah minimum sesuai (sama dengan) upah minimum yang lama, persetujuan untuk membayar upah minimum lebih tinggi (maksudnya lebih besar) dari pada upah minimum yang lama, tetapi lebih rendah dari upah minimum yang baru atau menaikkan upah minimum secara bertahap, sehingga pada masa yang ditentukan nilainya sama dengan upah minimum baru.


Oleh karena pemerintah telah mengeluarkan penetapan upah minimum pada November 2018 lalu, maka untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melihat secara langsung sejauhmana pelaksanaan penetapan upah minimum provinsi tahun 2019 di provinsi Kepulauan Riau?

Berapa besar upaya pengusaha melakukan penanggulangan upah? Kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI selain dilakukan ke provinsi Kepulauan Riau, juga ke provinsi Banten dan Jawa Tengah yaitu ke kabupaten Solo.

## II. KONDISI GEOGRAFIS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapore sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepulauan Riau terletak pada posisi 00029' Lintang Selatan dan 04040' Lintang Utara, serta 103022' dan 10904' Bujur Timur, dengan luas wilayah 251.810 km<sup>2</sup>. Dimana 241.215 km<sup>2</sup> atau 96% diantaranya merupakan lautan dan 10.595 km<sup>2</sup> atau 24% berupa daratan yang di rangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Pusat kegiatan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dijangkau dari Singapura dengan jarak tempuh kurang lebih 1 – 2 jam perjalanan menggunakan sarana transportasi laut. Dilihat dari wilayah administrasi provinsi kepulauan riau memiliki 5 buah kabupaten, 2 kota, 70 kecamatan yang tersebar dan 141 kelurahan serta 275 desa, 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam.

Untuk batas provinsi kepulauan riau ini adalah batas utara yaitu berbatasan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja, kemudian batas barat masih dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia serta provinsi Riau. Untuk batas Timur sendiri berbatasan dengan Malaysia dan provinsi Kalimantan barat dan bagian selatan provinsi Bangka Belitung dan Jambi. 70% batas kepulauan riau memang berbatasan langsung dengan negara tetangga, oleh karena itu poros maritim dunia untuk Indonesia diutamakan dari kepulauan riau mengingat provinsi ini selain memiliki potensi yang unggul juga menjadi pulau terdepan sebagai batas negara



### III. KONDISI PENDUDUK, EKONOMI DAN ANGKATAN KERJA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 2.082.694 jiwa yang terdiri atas 1.062.692 jiwa penduduk laki-laki dan 1.020.002 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan sebesar 2,69 persen.

Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 mencapai 253 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 7 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Tanjungpinang dengan kepadatan sebanyak 1.432 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Natuna sebanyak 37 jiwa/km<sup>2</sup>. Angkatan kerja Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2018 sebanyak 970.132 orang. Penduduk yang bekerja di Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2018 sebanyak 901.109 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2018 mencapai 7,12 persen, mengalami penurunan TPT jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2017 sebesar 7,16 persen. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 12,98 persen.

Selama setahun terakhir (Agustus 2017—Agustus 2018), jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan pada beberapa sektor, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang yaitu sebesar 3.980 orang (52,76 persen), sektor jasa lainnya sebanyak 14.557 orang (29,32 persen), sektor transportasi dan pergudangan sebanyak 12.962 orang (28,74 persen).

Sebanyak 604.932 orang (67,14 persen) bekerja pada kegiatan formal pada Agustus 2018. Selama setahun terakhir, dari Agustus 2017 yang besarnya 68,51 persen, pekerja formal turun hingga 1,37 poin.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tahun 2018, secara kumulatif tumbuh sebesar 4,51 persen<sup>1</sup>, tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan tahun 2017 sebesar 4,47 persen. Pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh pertumbuhan investasi. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau 2018 memberikan kontribusi sebesar 7,94 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera. Membaiknya kinerja perekonomian Kepulauan Riau pada 2017 belum tercermin pada perbaikan kondisi ketenagakerjaan.

Kebijakan upah minimum yang diberikan negara bertujuan memberi perlindungan kepada pekerja sehingga terhindar dari kebijakan upah murah dari pengusaha. Upah minimum diatur secara spesifik dalam PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan peraturan turunan lainnya seperti Permenker No 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum. UMP tahun 2019 sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 8,03 persen yang mana besaran kenaikan tersebut sudah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah no. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pemerintah daerah wajib memproses penetapan upah minimum provinsi dengan menggunakan rumus sesuai dalam PP Pengupahan yaitu menggunakan kenaikan dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variable utama dalam perhitungan kenaikan UMP. Untuk provinsi Kepulauan Riau, kenaikan upah untuk tahun 2019 sebesar Rp.205 ribu sehingga upah minimum sebesar Rp.2,76 juta.

### **III. HASIL KUNJUNGAN**

Pada pertemuan ini, ketua dan anggota menyampaikan tujuan dari kedatangan Komisi IX DPR RI ke provinsi Kepulauan Riau. Sebagaimana tugas dan fungsinya, KOMisi IX DPR RI berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan pemerintah pusat di daerah, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Provinsi Kepulauan Rau sebagai salah satu provinsi industry terbesar di Indonesia, dianggap penting untuk dijadikan salah satu provinsi tujuan kedatangan Komisi IX DPR RI. Dalam pertemuan ini disampaikan permasalahan ketenagakerjaan oleh semua pihak yang hadir baik dari pengusaha maupun pekerja.

---

<sup>1</sup> Kajian ekonomi regional Kepulauan Riau, Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kepri/Pages/Kajian-Ekonomi-Kuangan-Regional-Provinsi-Kepulauan-Riau-Agustus-2018.aspx>



Hasil dari kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke provinsi Kepulauan Riau bahwa penetapan Upah Minimum tahun 2019 telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa ada keberatan baik dari pihak pekerja atau serikat pekerja ataupun pengusaha. Pengajuan UMK dan UMSK didasarkan pada pengupahan UMP berdasar UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana formula nya berdasar nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan UMP tahun 2019 sudah dilaksanakan di 5 kabupaten dan kota di kepulauan riau.

Namun dalam diskusi, pihak pengusaha yang diwakili oleh ketua Kadin Kepri menyampaikan kesulitan perusahaan skala kecil yang harus membayar upah besar kepada pekerja. Persoalan ketenagakerjaan sesungguhnya berada di pemerintah. Pengusaha berharap, kenaikan upah yang diterima pekerja dapat sejalan dengan peningkatan produktivitas, dan sesungguhnya ketika pekerja memiliki kualitas yang baik, kenaikan upah akan mengikuti dengan sendirinya tanpa dituntut pekerja dan harus diatur-atur oleh pemerintah. Pekerja seharusnya mengimbangi kenaikan upah dengan pendidikan dan keterampilan untuk peningkatan SDM.

Saat ini, di provinsi Kepulauan Riau, kondisi BLK tidak berfungsi sebagaimana tujuan negara membentuk BLK tersebut sehingga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja tidak tercapai. Diharapkan BLK dapat difungsikan sebab akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas dan kenaikan upah pekerja. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah bisa lebih focus meningkatkan kompetensi pekerja. Selama ini pelatihan bagi pekerja sudah dilakukan dengan menggunakan dana IMTA. Hingga saat ini, alokasi anggaran untuk pelatihan pekerja di kepulauan riau sangat minim.

Terhadap persoalan ini, KOMisi IX DPR RI ingin semua pihak untuk duduk bersama menemukan akar persoalan yang terjadi sehingga pekerja bisa mendapatkan penghargaan melalui upah yang sesungguhnya dan KOMisi IX DPR RI akan memberi perhatian bagi pekerja dan meminta pemerintah daerah untuk turut memberi perhatian dalam upaya perbaikan kualitas SDM di kepulauan Riau.

Sementara perwakilan pekerja menyampaikan bahwa terkait penetapan upah minimum provinsi tahun 2019 di provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya tidak ada masalah dan kendala, yang menjadi permasalahan saat ini adalah penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Permasalahan ini dimulai dengan keluarnya Permenaker No 15 tahun 2018 tentang upah minimum yang dianggap menghambat kenaikan upah minimum sektoral bagi pekerja.

Oleh sebab itu permen tersebut perlu di revisi sehingga ada jalan keluar terhadap masalah UMSK yang hingga saat ini sama sekali belum ada kesepakatan dalam menentukan besaran UMSK. Pengusaha tidak mau melakukan perundingan dengan pekerja. Sementara dalam permen tersebut tidak diberikan jalan keluar jika tidak adanya perundingan atau ada jalan buntu. Permen tersebut hanya menyebutkan bahwa penetapan kenaikan UMSK harus berdasarkan kesepakatan bipartite antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah tidak dapat intervensi terhadap proses perundingan dan ternyata ketika perundingan tak kunjung terjadi, pemerintah tidak dapat memutuskan atau menentukan. Beberapa kasus sebelumnya, pemerintah telah menetapkan UMSK tanpa adanya perundingan atau kesepakatan lebih dahulu antara pengusaha dan pekerja, kemudian hal ini lanjut ke pengadilan yang akhirnya membatalkan keputusan pemerintah daerah terhadap UMSK tersebut. Dan kenaikan UMSK oleh walikota tidak bisa dilakukan. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dimana jika terjadi deadlock, maka pemerintah daerah dapat menetapkan besaran UMSK khusus di Batam. Pemerintah kota saat itu menetapkan besaran UMSK sebesar 5 persen. Selain itu, perwakilan serikat pekerja juga menyampaikan perlunya peningkatan pengawasan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan PP tentang pengupahan dan Permenaker tentang upah minimum.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan penetapan UMP tahun 2019 di Kepulauan Riau telah dilaksanakan sesuai ketentuan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan tidak menimbulkan masalah bagi pengusaha dan pekerja.
2. KOMisi IX DPR RI akan membicarakan dengan pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait Permenaker No 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum yang dianggap menimbulkan permasalahan penetapan upah minimum sectoral (UMSK) di kota Batam oleh pekerja.
3. Komisi IX DPR RI sangat mendorong peran dan keikutsertaan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas SDM di provinsi Kepulauan Riau
4. Komisi IX DPR RI meminta agar para pihak baik pengusaha dan pekerja untuk duduk bersama sehingga ditemukan akar permasalahan yang selama ini terjadi sehingga pekerja mendapatkan penghargaan melalui upah yang sesungguhnya.

## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja spesifik ini disampaikan.

Jakarta, MARET 2019  
**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**a.n. KETUA TIM,**

**Ttd**

**dr. SUIR SYAM.,M.Kes**

**A- 330**